

ANALISIS MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN DI INDONESIA

Anggana Rahma Tiya, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

email: angganarty20@gmail.com

Hery Firmansyah, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

email: heryf@fh.untar.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i09.p06>

ABSTRAK

Pencari keadilan dalam kasus pidana sepenuhnya bergantung pada kemampuan untuk mengintegrasikan sistem yang ada di bawah komando kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Seiring berjalannya waktu dimana semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume perkara dengan segala bentuk maupun variasi yang masuk ke pengadilan misalnya kasus pidana biasa atau dikenal dengan tindak pidana ringan atau Tipiring. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dan analisis data yang relevan. Studi literatur mencakup referensi jurnal ilmiah, buku serta melakukan wawancara dengan sumber-sumber yang relevan dengan topik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan mediasi penal sebagai bentuk penyelesaian perkara tindak pidana ringan serta mengaitkan penerapannya dengan aturan yang berlaku. Mediasi penal merupakan alternatif penyelesaian tindak pidana di samping pengadilan, lebih cepat, murah dan memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan. Mediasi penal mengambil peran penting dalam penegakan hukum pidana dengan memerhatikan unsur keadilan dan kemanfaatan dan dianggap menjadi sebuah solusi bagi susah dan panjangnya penyelesaian perkara pidana melalui proses peradilan. Penggunaan mediasi penal sebagai solusi atas penyelesaian permasalahan pidana setidaknya memberikan keringanan pada sistem hukum pidana yang terkesan kaku.

Kata kunci : Pidana, Pidanaan, Mediasi Penal

ABSTRACT

Justice seekers in criminal cases depend entirely on the ability to integrate existing systems under the command of the police, prosecutors, courts and correctional institutions. As time goes by, there is an increasing number of cases in all forms and variations that go to court, for example ordinary criminal cases or known as misdemeanors. The research method used in this research is literature study and relevant data analysis. The literature study includes references to scientific journals, books and conducting interviews with sources relevant to the topic. This study aims to determine the use of penal mediation as a form of settlement of minor criminal cases and link its application to applicable regulations. Penal mediation is an alternative settlement of criminal acts outside the court, is faster, cheaper and provides access to the disputing parties to obtain justice or a satisfactory settlement. Penal mediation plays an important role in criminal law enforcement by paying attention to the elements of justice and expediency and is considered a solution for the difficulty and length of settling criminal cases through the judicial process. The use of penal mediation as a solution to solving criminal problems at least provides relief to the criminal law system which seems rigid.

Keyword : Criminal, Punishment, Penal Mediation

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada umumnya, karakter hukum pidana itu sendiri telah disepakati dan ditetapkan sebagai bagian dari hukum publik, dan bentuk dan sifat ini menentukan seberapa fleksibel hukum pidana dibuat dan diterapkan, pada akhirnya tetap saja menjadikan pola sistem yang kaku, di mana penegakan hukum hanya bertumpu pada negara sebagai yang terutama bagi penentu dan pemberi rasa keadilan.¹ Plato menciptakan konsep dasar keadilan, menekankan bahwa hukum sebagai sistem moral dan etika mengutamakan kepentingan umum.²

Dengan cara yang sama, hukum pidana menganggap perbuatan pidana sebagai tindakan yang merusak atau merugikan kepentingan orang lain. Karena itu, korban, sebagai pihak yang dirugikan, berhak untuk memberikan pembalasan kepada orang yang merugikannya. Pembalasan pelanggaran biasanya menjadi kewajiban bersama keluarga dalam beberapa kasus, bukan hanya hak korban.

Peranan penting individu dalam penyelesaian perkara pidana tidak disebutkan oleh sistem peradilan pidana Indonesia, jika memperhatikan sistem peradilan pidana yang diatur oleh KUHAP. Pencari keadilan dalam kasus pidana sepenuhnya bergantung pada kemampuan untuk mengintegrasikan sistem yang ada di bawah komando kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Seiring berjalannya waktu dimana semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume perkara dengan segala bentuk maupun variasi yang masuk ke pengadilan misalnya kasus pidana biasa atau dikenal dengan tindak pidana ringan atau Tipiring, sehingga konsekuensinya menjadi beban bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara peradilan.³

Pakar hukum pidana sering menggunakan istilah *strafbaarfeit* untuk menggambarkan tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, atau delik. Ini karena pembentuk undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang *strafbaarfeit*. Terdiri dari tiga kata, istilah Belanda "*strafbaarfeit*" berarti hukuman (pidana), "*baar*" berarti dapat (boleh), dan "*feit*" berarti tindakan, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Berdasarkan uraian diatas ada beberapa jenis-jenis tindak pidana ringan yang terdapat pada KUHP yaitu: mengganggu ketertiban umum, mengganggu rapat umum, membuat gaduh pertemuan agama, mengganggu jalanya sidang pengadilan negeri, merusak surat maklumat, kealpaan menghilangkan atau menyembunyikan barang sitaan, penghinaan ringan, penghinaan dengan tulisan, kelalaian/kesalahannya

¹ Luhut M.P Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana Surat-Surat Resmi Di Pengadilan Oleh Advokat; Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding Kasasi, Peninjauan Kembali*, Edisi Revisi, Djambatan, Jakarta, 2006, hal.1

² Garuda Wiko, *Pembangunan Sisten Hukum Berkeadilan Dalam Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Editor Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hal. 10

³ Barda Nawawi Arief, "Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Beraspek Pidana Di luar Pengadilan", *Jurnal Law Reform*, 2006 hal. 2

menyebabkan orang menjadi tertahan, pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, dan perusakan ringan.⁴

Berdasarkan Pasal 205 ayat (1) KUHP tindak pidana ringan yaitu Perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7500 (tujuh ribu lima ratus rupiah); Penghinaan ringan, kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini (Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran lalu lintas) (Pasal 205 ayat (1) KUHP); Terhadap perkara yang diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda lebih dari Rp 7500, juga termasuk wewenang pemeriksaan Tipiring (Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 18 Tahun 1983).

Untuk mencegah semua pelaku kejahatan masuk ke penjara, penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, dan akhirnya putusan di pengadilan, penyelesaian masalah ini seharusnya berkonsentrasi pada tahap-tahap sebelum orang-orang bermasalah tersebut masuk ke penjara. Fakta bahwa beberapa tindak pidana dapat diselesaikan di tingkat kepolisian dan kejaksaan tanpa memerlukan pemidanaan.

Ini adalah masalah utama dalam pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia. suatu keharusan yang muncul sebagai akibat dari penerapan negara hukum Indonesia. Namun, rakyat menuntut penegakan hukum yang melindungi kelompok yang rentan karena perbedaan di antara kelas sosial-ekonomi, kelas sosial, dan tingkat pengetahuan di seluruh negeri. Dengan kata lain, sistem yang dibangun harus benar-benar memastikan bahwa kepentingan semua pihak dilindungi.⁵ sebuah kemustahilan yang mungkin diperoleh melalui sistem peradilan pidana yang ada saat ini.

Akhir-akhir ini dikenal adanya penerapan mediasi penal dalam penyelesaian kasus pidana. Menurut Ms. Toulemonde seorang menteri Kehakiman Perancis, mediasi penal adalah suatu alternatif penuntutan yang memberikan kemungkinan penyelesaian negosiasi antara pelaku tindak pidana dengan korban.⁶ Dalam hal itu, ada peluang yang sangat besar bagi rakyatnya untuk mengupayakan dan menciptakan keadilan tanpa terbelenggu oleh sistem yang justru tidak mampu merepresentasikan keadilan yang diharapkan, karena gagasan mediasi penal sebagai hukum alternatif dapat mewujudkan gagasan Artidjo Alkostar bahwa "negara hukum yang otentik adalah negara yang rakyatnya memiliki keyakinan kolektif, bahwa mereka akan diperlakukan secara adil oleh kedaulatan hukum." Mediasi penal adalah cara lain untuk menyelesaikan perkara pidana di luar jalur pengadilan. Menurut hukum positif Indonesia, pada dasarnya perkara pidana tidak dapat diselesaikan di luar jalur pengadilan, tetapi dalam beberapa kasus, itu mungkin.

⁴ Zulfa Eva Achjani, "Mediasi Penal: Perkebangan Kebijakan Hukum Pidana", *Jurnal Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, No. 7, Tahun 2011

⁵ Bahder Johan Nasution, "Suatu Tinjauan Filosofis dan Teoritis Tentang Konsep Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman", *Jurnal Ilmu Hukum Inovatif*, 2008, hal.36

⁶ I Made Agus Mahendra Iswara, *Mediasi Penal Penerapan Asas-Asas Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali*, Tesis Fakultas Hukum Universtas Indonesia, Jakarta, 2011, hal.1

Pendekatan Restorative Justice mengutamakan kebutuhan korban dan pelaku kejahatan. Ini juga membantu pelaku kejahatan untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Hal ini didasarkan pada teori keadilan yang melihat pelanggaran dan kejahatan sebagai pelanggaran terhadap seseorang atau masyarakat daripada negara. Restorative Justice menumbuhkan dialog antara korban dan pelaku akan menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas pelaku. ⁷

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut: Bagaimana penerapan mengenai mediasi penal dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan mediasi penal sebagai bentuk penyelesaian perkara tindak pidana ringan serta mengaitkan penerapannya dengan aturan yang berlaku. Serta menambah pengembangan keilmuan mengenai adanya metode alternatif mediasi penal untuk menyelesaikan perkara tindak pidana ringan di Indonesia dan memberikan penyuluhan kajian hukum khususnya penerapan mediasi penal itu sendiri.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dan analisis data yang relevan. Studi literatur mencakup referensi jurnal ilmiah, buku serta melakukan wawancara dengan sumber-sumber yang relevan dengan topik tersebut. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan informasi mengenai mediasi penal di lingkungan pengadilan dan kejaksaan termasuk bagaimana cara kerja mediasi penal di lingkungan tersebut. Penulis menganalisa dan membahas sumber-sumber yang sudah terkumpul tadi untuk menggambarkan bagaimana penerapan mediasi penal serta dampak dan hukum sosial bagi para pelaku dan korban.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penerapan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Di Indonesia

Eksistensi penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal merupakan dimensi baru yang dikaji dari aspek teoritis dan praktik.⁸ Apabila dikaji dari dimensi praktik maka mediasi penal akan berkolerasi dengan pencapaian dunia peradilan. Mediasi penal mengambil peran penting dalam penegakan hukum pidana dengan memerhatikan unsur keadilan dan kemanfaatan dan dianggap menjadi

⁷ Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, P.T. Alumni, Bandung, 2015, hal.3

⁸ Sapto Budoyo, "Eksistensi Restorative Justice Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anak di Indonesia", *Jurnal Meta-Yuridis*, Vol.2 No.1 Tahun 2019

sebuah solusi bagi susah dan panjangnya penyelesaian perkara pidana melalui proses peradilan.⁹ Urgensi mediasi penal dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan dari aspek administrasi peradilan adalah untuk mengurangi penumpukan perkara.

Adanya keadaan yang menimbulkan pertanyaan mengapa untuk perkara kecil tidak diselesaikan melalui jalur mediasi penal saja? Padahal mediasi penal merupakan alternatif penyelesaian tindak pidana di samping pengadilan, lebih cepat, murah dan memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan. Memberdayakan anggota masyarakat untuk mampu mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang mempunyai kerugian yang kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum sosial/adat serta memenuhi azas keadilan.¹⁰

Dalam Surat Kapolri No. pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS pada pokoknya menyatakan bahwa proses penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana dengan kerugian sangat kecil perlu untuk diupayakan penanganan melalui ADR. Dalam surat tersebut juga dijelaskan upaya penegakan hukum yang dapat dilaksanakan terhadap lembaga kepolisian adalah dalam perkara tindak pidana ringan dengan melalui ADR dimana di dalamnya terdapat mediasi penal yang dikeluarkan oleh Kapolri. Pada surat edaran tersebut dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia yang cenderung mengikuti perkembangan keadilan masyarakat terutama berkembangnya prinsip keadilan restorative yang menunjukkan keadilan sebagai bentuk keseimbangan hidup manusia.

Setelah pelaksanaan ADR berhasil, polisi akan mengambil tindakan untuk menyelesaikan kasus dengan meminta pelapor dan terlapor untuk membuat pernyataan perdamaian dan mencabut laporan yang mereka buat. Polisi kemudian menyiarkan berita tentang pemeriksaan tambahan terhadap orang-orang yang terlibat dalam kasus tersebut. Di dalam berita acara tersebut semua pihak mencabut semua keterangannya dengan pencabutan semua keterangan. Selanjutnya polri menyatakan penanganan terhadap perkara tersebut telah dihentikan.¹¹

Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* yang berisi sebagai berikut:

- a. Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR.

⁹ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi*, (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993) hal.1

¹⁰ Syamsul Bahri & Maisarah, "Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Komunikasi Mediasi Lembaga Adat", *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam*, Vol.3 No.2, Tahun 2020

¹¹ I Made Tambir, "Pendekatan *Restoratif Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 8 No.4, Desember 2019

- b. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai prosedur hukum yang berlaku secara profesional.
- c. Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT RW setempat.
- d. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum sosial/adat serta memenuhi azas keadilan.
- e. Memberdayakan anggota Polmas yang ada di wilayah masing2 untuk mampu mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR.
- f. Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi di sentuh oleh tindakan hukum lain.

Perihal penanganan kasus melalui ADR, surat ini menjadi rujukan bagi kepolisian untuk menyelesaikan perkara-perkara tindak pidana ringan yang sering terjadi dimasyarakat.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penentuan Berdasarkan Keadilan Restoratif dikeluarkan sebagai tanggapan atas situasi tersebut. Peraturan ini dibuat untuk memulihkan keadaan seperti sedia kala dan mengembalikan keseimbangan antara perlindungan dan kepentingan pelaku dan korban yang tidak dapat dicapai melalui sistem peradilan pidana biasa.¹² Hal ini dikarenakan korban diwakili oleh negara sehingga tidak menutup kemungkinan apa yang dilakukan negara melalui perwakilannya bukan seperti keinginan korban sedangkan pada pelaku hanya menerima hukuman yang pantas setelah melakukan tindak pidana.¹³

Pendapat mengenai mediasi penal itu sendiri juga di keluarkan oleh Ibu Flowerry Yulidas sebagai salah satu Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, menurut beliau , sebetulnya sejauh ini sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini sudah mulai menerapkan mediasi penal atau sudah mulai masuk ke ranah penyelesaian perkara, hanya saja masih terbatas serta seiring berjalannya zaman dan berkembangnya teknologi terus mengalami perubahan terutama untuk perkara-perkara tertentu dan tentu saja khususnya untuk perkara tindak pidana ringan.¹⁴

¹² A.A. Ngurah Bagus Krishna Wirajaya, "Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice Sebagai bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vo.3 No.3, September 2022

¹³ Ahmad Faizal Azhar, "Konsep Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Mahkamah; Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.4 No.2 Tahun 2019

¹⁴ Peneliti, Wawancara, dengan Flowerry Yulidas, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat (Jakarta: Universitas Tarumanagara, 23 Februari 2023)

Seperti perkara pelanggaran lalu lintas, dan terhadap perkara yang pelakunya anak. Melihat kesamaan sejalan antara konsep mediasi penal dan diversifikasi maka sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak, diversifikasi secara tegas diatur dalam tersebut.¹⁵ Dalam sistem peradilan pidana mulai dari penyidikan, penuntutan, sidang pengadilan wajib diupayakan diversifikasi.

Pendapat Ibu Flowererry Yulidas mediasi penal bukan hal yang baru bagi sistem peradilan pidana di Indonesia. Sejauh ini sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini sebenarnya sudah menerapkan mediasi penal hanya saja penerapannya masih terbatas terutama terbatas terhadap perkara-perkara tertentu. Tentu saja tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui metode mediasi penal hanya tindak pidana yang mempunyai kategori ancaman tindak pidana ringan saja. Dari pelaku tindak pidana itu sendiri apakah pelaku tersebut merupakan tindak pidana pengulangan atau tidak. Jika di lihat dari kasusnya risiko atau kendala yang dapat terjadi jika diterapkan di pelaku yang merupakan tindak pidana pengulangan adalah bisa menjadi lebih baik atau bisa memanfaatkan kesempatan yang diberikan pada akhirnya mediasi penal tidak dapat di terapkan sepenuhnya di perkara pidana. Jadi, kembali lagi harus ada pembatasan.

Dalam kasus kecil, penerapan mediasi hukum jelas lebih menguntungkan masyarakat, terutama korban. Sebagai cara untuk mengambil tanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya, korban dapat mengadakan pertemuan dengan pelaku dan menyampaikan tuntutan dan keinginan mereka kepadanya. Sebaliknya, penegak hukum dapat mempertimbangkan kesepakatan tersebut sebagai cara penyelesaian kasus pidana ringan dengan mempertimbangkan bentuk pertanggungjawaban yang tepat untuk pelaku, apakah itu sanksi pidana yang lebih ringan atau tidak sama sekali. Sebaliknya, mereka dapat meminta pelaku untuk memenuhi perjanjian yang telah mereka buat dengan korban untuk memperbaiki hak-hak yang dilanggarnya.

Sistem peradilan pidana berfungsi untuk menegakkan hukum pidana, dan proses penyelesaian tindak pidana terkait dengan sistem ini. Proses penegakan dimulai dengan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan akhirnya keputusan hakim dan eksekusi. KUHAP memungkinkan pengecualian untuk kasus tindak pidana ringan yang memerlukan acara pemeriksaan cepat. Merupakan hal yang wajar untuk mengindahkan karakteristik tindak pidana ringan, yang berarti mereka ringan dan sederhana.¹⁶ Penanganan tindak pidana ringan di Indonesia sesuai dengan peraturan menggunakan acara cepat.

¹⁵ Cahyo, Nur Rico, "Kebijakan Hukum Pidana Tentang Diversifikasi Terhadap Anak Pelaku Recidive Guna Mencapai Restorative Justice," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.3, No.2, Tahun 2021, Hal.203

¹⁶ Lysa Angrayni, "Kebijakan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Perspektif Restorative Justice", *Jurnal Hukum Respublica*, Vol.6 No.1 Tahun 2016

Dalam mediasi penal, pihak yang terlibat dalam sengketa yaitu pelaku tindak pidana, korban, dan mediator, berdiskusi untuk mencapai kesepakatan bersama tentang cara penyelesaian tindak pidana yang telah dilakukan. Kesepakatan ini bisa berupa pemulihan kerugian, permintaan maaf, atau penyelesaian tindak pidana dengan cara lain yang disepakati bersama. Tindak pidana ringan merupakan tindakan yang melanggar hukum yang dianggap kurang serius dibandingkan dengan pelanggaran yang lebih serius.

Tindak pidana ringan umumnya dikenai hukuman yang lebih ringan, seperti denda atau hukuman kurungan singkat sebagai upaya untuk menghukum pelaku dan mendorong pemulihan dalam masyarakat. Dalam beberapa yurisdiksi, tindak pidana ringan juga dapat disebut sebagai pelanggaran lalu lintas atau pelanggaran administratif. Namun, penerapan mediasi penal untuk menyelesaikan tindak pidana ringan harus dilakukan dengan hati-hati dan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan. Ada beberapa kasus dimana mediasi penal dapat menimbulkan kesan bahwa pelaku tindak pidana dibiarkan bebas tanpa hukuman yang setimpal, sehingga dapat merusak citra keadilan dan efektivitas hukum. Oleh karena itu, penerapan mediasi penal harus dilakukan dengan perhatian yang cermat dan tetap memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam sengketa. Di samping itu, pandangan masyarakat dan juga aparat penegak hukum atas penyelesaian hukum terhadap pelanggaran pidana yang masih memegang paradigma lama bahwa perkara pidana tidak dapat diselesaikan di luar proses pengadilan dapat dihilangkan dan di perbaharui menuju hukum yang menciptakan harmonisasi sosial.¹⁷

4. KESIMPULAN

Pada kenyataannya di Indonesia banyak ide bermunculan untuk menjadi penyelesaian perkara salah satunya restorative justice melalui mediasi penal. Munculnya ide tersebut sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan hukuman penjara yang dianggap tidak efektif untuk menyelesaikan konflik di Indonesia. Para pihak lebih dilihat sebagai subjek yang berbuat dan mempunyai tanggung jawab. Penggunaan mediasi penal sebagai solusi atas penyelesaian permasalahan pidana setidaknya memberikan keringanan pada sistem hukum pidana yang terkesan kaku. Mediasi penal dianggap belum sepenuhnya tepat untuk diterapkan dan menjadi alternatif dalam hukum pidana di Indonesia.

Mediasi penal menjadi pembaharuan hukum pidana karena dapat menciptakan keadilan yang merata bagi masyarakat tepatnya bagi pada korban. Keadilan restoratif itu tidak semata-mata hanya ingin mengurangi orang-orang yang masuk penjara, tetapi yang utama adalah bagaimana kita dapat menerapkan suatu keadilan yang

¹⁷ A.A. Ngurah Bagus Krishna Wirajaya, "Tindak Pidana Ringan Melalui *Restorative Justice* Sebagai bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol.3 No.3, September 2022

bermanfaat bagi masyarakat dengan bagaimana menjalankan suatu perkara tanpa melukai siapapun karena keadilan sesungguhnya itu ada di hati seorang manusia.

Landasan yuridis mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana saat ini belum diatur pada tataran undang-undang yang resmi sehingga pada masa yang mendatang perlu dibentuk suatu peraturan perundang-undangan sebagai payung hukumnya. Payung hukum tersebut dapat menjadi landasan yang kuat agar akses menuju keadilan baik di dalam maupun di luar pengadilan dapat terpenuhi. Di samping itu juga dapat tercapainya proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dan tentunya dapat membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Luhut M.P Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana Surat-Surat Resmi Di Pengadilan Oleh Advokat; Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding Kasasi, Peninjauan Kembali*, Edisi Revisi, Djambatan, Jakarta, 2006
- Garuda Wiko, *Pembangunan Sisten Hukum Berkeadilan Dalam Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Editor Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, Rajawali Pers, Jakarta, 2009
- I Made Agus Mahendra Iswara, *Mediasi Penal Penerapan Asas-Asas Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali*, Tesis Fakultas Hukum Universtas Indonesia, Jakarta, 2011
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas - Batas Toleransi*, (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993)

Jurnal

- Ahmad Faizal Azhar, "Konsep Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Mahkamah; Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4 No.2 (2019)
- Angrayni, Lysa. "Kebijakan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Perspektif Restorative Justice." *Jurnal Hukum Respublica* 16, no. 1 (2016): 88-102.
- Bahder Johan Nasution, "Suatu Tinjauan Filosofis dan Teoritis Tentang Konsep Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman", *Jurnal Ilmu Hukum Inovatif* (2008)
- Barda Nawawi Arief, "Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Beraspek Pidana Di luar Pengadilan", *Jurnal Law Reform* (2006)
- Budoyo, Supto, and Ratna Kumala Sari. "Eksistensi restorative justice sebagai tujuan pelaksanaan diversi pada sistem peradilan anak di Indonesia." *Jurnal Meta-Yuridis* 2, no. 2 (2019).
- Cahyo, Rico Nur, and Irma Cahyaningtyas. "Kebijakan Hukum Pidana Tentang Diversi Terhadap Anak Pelaku Recidive Guna Mencapai Restorative Justice." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 2 (2021): 203-216.

Musrizal, Musrizal, Syamsul Bahri, and Maisarah Maisarah. "Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Komunikasi Mediasi Lembaga Adat." *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam* 3, no. 2 (2020): 72-94.

Tambir, I Made. "Pendekatan *Restoratif Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 8 No.4 (2019)

Wirajaya, AA Ngurah Bagus Krishna, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Sukaryati Karma. "Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice sebagai Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana." *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 3 (2022): 545-550.

Zulfa Eva Achjani, "Mediasi Penal: Perkebangan Kebijakan Hukum Pidana", *Jurnal Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, No. 7 (2011)

Wawancara

Peneliti, Wawancara, dengan Flowerry Yulidas, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat (Jakarta: Universitas Tarumanagara, 23 Februari 2023)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penentuan Berdasarkan Keadilan Restoratif